

Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Tata cara pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara berprestasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19/Kept/Sekda/2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21/Kept/Sekda/2026
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

A. PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Aparatur Sipil Negara yang diusulkan sebagai Aparatur Sipil Negara berprestasi harus memenuhi persyaratan:

1. tidak sedang atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani Kepala Bagian;
2. bobot nilai sebesar 20% (dua puluh persen) untuk presensi selama 6 (enam) bulan dengan tingkat kehadiran statis minimal 95% (sembilan puluh lima persen), dengan rincian:
 - a. kehadiran 95% - 95,99% mendapat nilai 1;
 - b. kehadiran 96% - 96,99% mendapat nilai 5;
 - c. kehadiran 97% - 97,99% mendapat nilai 10;
 - d. kehadiran 98% - 98,99% mendapat nilai 15; atau
 - e. kehadiran 99% - 100 mendapat nilai 20;
3. bobot nilai sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk penilaian Sasaran Kinerja Pegawai, dengan rincian:
 - a. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Triwulan II untuk pemberian penghargaan semester 1 (satu) dan penilaian penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Triwulan IV untuk pemberian penghargaan semester 2 (dua);
 - b. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai predikat sangat baik mendapat nilai 30; dan
 - c. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai predikat baik mendapat nilai 25;
4. bobot nilai sebesar 20% (dua puluh persen) untuk indikator kerja sama/kolaborasi, dengan rincian:
 - a. penilaian dari Kepala Bagian bobot nilai 10% (sepuluh persen); dan
 - b. penilaian dari rekan kerja masing-masing bagian 5 (lima) orang dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen);

5. bobot nilai sebesar 15% (lima belas persen) untuk indikator inovasi dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari pimpinan bahwa inovasi masih berjalan minimal 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - b. bukti dukung berupa manfaat atau penggunaan dari inovasi terkait;
6. bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen) untuk indikator kerapian dalam berpakaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pakaian dinas pegawai; dan
7. bobot nilai sebesar 5% (lima persen) untuk persyaratan tambahan berupa pernah menjadi pemenang dalam perlombaan tingkat Kabupaten, dengan rincian:
 - a. Juara I mendapat nilai 5;
 - b. Juara II mendapat nilai 3; dan
 - c. Juara III mendapat nilai 2.

B. TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. penilaian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara berprestasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan diberikan kepada 1 (satu) orang Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
2. mekanisme pengajuan, penilaian, dan penetapan Aparatur Sipil Negara berprestasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul:
 - a. setiap Kepala Bagian mengusulkan 1 (satu) nama Aparatur Sipil Negara yang sebagai nominator;
 - b. usulan disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul selaku sekretariat Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi paling lambat paling lambat tanggal 15 Juli untuk penilaian semester 1 (satu) dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk penilaian semester 2 (dua);
 - c. nominator dari setiap bagian dihimpun dalam 1 (satu) daftar nominator penerima penghargaan Aparatur Sipil Negara berprestasi;
 - d. Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi melakukan penilaian terhadap nominator; dan
 - e. nominator dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai penerima penghargaan Aparatur Sipil Negara berprestasi Sekretariat Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

C. BENTUK PENGHARGAAN

Aparatur Sipil Negara berprestasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA